



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 48 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 33 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penyalahgunaan wewenang, perlu menetapkan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*whistleblowing system*) dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6250);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pelaporan Pelanggaran Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 33 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Mataram.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah mekanisme pengelolaan pelaporan dan penanganan pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang terindikasi pelanggaran yang terjadi di dalam Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena terbukti melanggar ketentuan disiplin ASN.
13. Eksaminasi adalah Pengujian Kembali suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.
14. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.

15. Pelaporan Tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan yang isinya dapat mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi perbaikan penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 16. Pelaporan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Data pelaporan pelanggaran berisi informasi yang meliputi:

- a. nama asli atau nama samaran *Whistleblower*;
 - b. identitas lengkap terlapor paling sedikit memuat:
 1. nama lengkap;
 2. jabatan; dan
 3. unit kerja;
 - c. substansi pelaporan berupa:
 1. bentuk pelanggaran;
 2. pihak yang turut terlibat bila ada;
 3. tempat kejadian;
 4. waktu kejadian; dan
 5. kronologi kejadian;
 - d. Bukti-bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan pelanggaran berupa:
 1. dokumen;
 2. gambar;
 3. rekaman; dan/atau
 4. bukti lainnya.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Informasi pelaporan pelanggaran oleh *Whistleblower* layak ditindaklanjuti minimal harus memberikan indikasi awal yang memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*), yaitu :
 - a. masalah yang diadukan (*What*), berkaitan dengan substansi pelanggaran yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya pelanggaran;

- b. lokasi kejadian (*Where*), berkaitan dengan di mana terjadinya pelanggaran (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana pelanggaran tersebut terjadi.
 - c. waktu kejadian (*When*), berkaitan dengan kapan pelanggaran tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- (1a) Setiap ASN sebagai Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) berkewajiban melaporkan pelanggaran yang diketahui dan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
 - (2) Setiap *Whistleblower* dalam menyampaikan pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
 - (3) Dalam hal hasil telaah pelaporan pelanggaran memenuhi kriteria 3W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan *Whistleblower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Jenis pelaporan terdiri dari:
 - a. pelaporan tidak berkadar pengawasan; dan
 - b. pelaporan Berkadar Pengawasan.
- (2) Pelaporan Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standar Pelayanan Publik;
 - b. kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
 - c. saran perbaikan kebijakan Pelayanan Publik.
- (3) Pelaporan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyalahgunaan jabatan/wewenang;
 - b. pelanggaran administratif;
 - c. korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam pengelolaan pelaporan pelanggaran, Inspektorat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menindaklanjuti Pelaporan Berkadar Pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menerima dan mengadministrasikan berkas pelaporan pelanggaran, serta menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
 - c. menganalisis dan menelaah pelaporan pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelaporan pelanggaran ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan menyampaikan rekomendasi;
 - e. memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - f. membuat laporan pengelolaan pelaporan pelanggaran, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. kerahasiaan laporan Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*);
 - b. kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*); dan
 - c. karier Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) yang berstatus ASN.
- (3) Inspektorat hanya dapat mengungkapkan isi laporan dan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) untuk keperluan penyidikan, persidangan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.


- (5) Perlindungan atas *Whistleblower* akan diberikan sejak melapor sampai dengan proses pembuktian pengaduan/pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pjs. WALI KOTA MATARAM,







TRI BUDIPRAYITNO

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM



LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 48

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Inspektur	
Urban IV	
Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	